



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Kesehatan Gratis;
- b. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang diberikan secara gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kesehatan.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan bagi Penduduk yang tidak terlindungi oleh program asuransi Kesehatan lainnya secara gratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis mempunyai maksud dan tujuan, sebagai berikut:

- a. membebaskan biaya pengobatan atas pelayanan Kesehatan terhadap Penduduk Daerah yang tidak terlindungi oleh JKN;
- b. terlaksananya pelayanan Kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya;
- c. terlaksananya monitoring dan evaluasi program Pelayanan Kesehatan Gratis di Daerah; dan
- d. memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar pelayanan Kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan Penduduk, secara adil dan merata.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis, sebagai berikut:
 - a. Penduduk dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/KTP Sementara/Kartu Identitas Anak (KIA) wilayah Daerah;
 - b. Penduduk Daerah yang tidak terlindungi oleh JKN yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. penduduk Daerah peserta JKN yang berada di luar FKTP tempat peserta terdaftar sesuai ketentuan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu peserta yang mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain kunjungan ke-4 (empat) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama.
- (3) Bagi Peserta yang masuk dalam kriteria ayat (1) huruf c, Puskesmas wajib melakukan edukasi kepada peserta untuk periksa di FKTP yang sesuai dengan kepesertaan JKN atau pindah kepesertaan Puskesmas.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis yang ditanggung merupakan pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 10 Desember 2023.
- (2) Rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rawat jalan tanpa tindakan dan atau penunjang;
 - b. rawat jalan darurat medis; dan
 - c. Usaha Kesehatan Sekolah tanpa tindakan dan atau penunjang.

- (3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jaringan pelayanan puskesmas yang terdiri dari:
- a. Puskesmas pembantu;
 - b. Puskesmas keliling; dan
 - c. praktik Bidan desa.
- (4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yakni Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yakni pelayanan Kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi Penduduk di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yakni praktik bidan yang memiliki surat izin praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan pada APBD dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.

BAB III

SYARAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 6

- (1) Syarat mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi identitas diri berupa kartu tanda Penduduk (KTP)/kartu keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara/ kartu identitas anak (KIA).

- (2) Penduduk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis dan akan dipungut biaya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI DAN PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 7

- (1) Prosedur pembayaran klaim atas Pelayanan Kesehatan Gratis, sebagai berikut:
- a. Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas Pelayanan Kesehatan Gratis kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui bidang pelayanan Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan;
 - b. syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 1. surat permohonan klaim pasien;
 2. rekapitulasi pasien;
 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 4. kuitansi penerima Puskesmas ditandatangani oleh bendahara penerima mengetahui kepala Puskesmas dan pejabat pengelola kegiatan.
 - c. berkas pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh bidang pelayanan Kesehatan;
 - d. Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permohonan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada kepala dinas Kesehatan melalui bidang pelayanan Kesehatan;
 - e. pengajuan berkas pembayaran melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diajukan paling lama 2 (dua) bulan berikutnya dan apabila melebihi batas yang ditentukan dinyatakan kedaluwarsa;

- f. kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberlakukan pada pengajuan berkas pembayaran pelayanan bulan Januari – Oktober 2023; dan
 - g. pengajuan berkas pembayaran pelayanan bulan November – Desember 2023 paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (2) Format surat permohonan klaim pasien, rekapitulasi pasien, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan kuitansi penerima Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bidang pelayanan Kesehatan melakukan verifikasi pembayaran dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyetujui pembayaran.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan membayar biaya Pelayanan Kesehatan Gratis berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Puskesmas mempertanggungjawabkan penerimaan pembayaran belanja jasa pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas melakukan pencatatan hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dilengkapi dengan fotokopi identitas pasien.
- (2) Puskesmas melaporkan pencatatan hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis kepada Kepala Dinas Kesehatan paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis, dibantu oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



MENY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 107 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG
BERSUMBER PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Surat Permohonan Klaim Pasien

KOP SURAT PUSKESMAS

Karanganyar, 2023

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran
Klaim Pasien

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karanganyar
Di
Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami sampaikan bahwa Puskesmas melakukan Pelayanan Kesehatan Gratis sebanyak pasien dengan total biaya sebesar Rp. (.....)

Terlampir kami sampaikan:

- rekapitulasi data pasien Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, yang meliputi: nama pasien, alamat, NIK, nomor Rekam Medik, tanggal periksa, dan diagnosis sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- kuitansi penerima Puskesmas ditandatangani oleh Bendahara Penerima mengetahui Kepala Puskesmas dan pejabat pengelola kegiatan sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Seluruh klaim tersebut belum pernah diajukan pada program apapun dan belum dibayarkan oleh pasien/ keluarganya.

Pembayaran klaim tersebut dapat dikirim ke nomor rekening Puskesmas:

Nomor rekening :
Atas nama :
Nama bank, cabang & alamat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Puskesmas

.....
NIP.....

Diterima :
Tanggal :
TTD :

C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP PUSKESMAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Puskesmas
Alamat Puskesmas :

Dalam rangka pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas, dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa klaim pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas yang disampaikan adalah benar dan pembiayaannya belum pernah di tagihkan/dibayarkan oleh pihak manapun;
2. bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas;
3. berkas/dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh satuan kerja (satker), dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu; dan
4. apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan/audit dari Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/BPK/BPKP/Inspektorat Jenderal dan dinyatakan terdapat kerugian daerah karena ketidaksesuaian jumlah klaim pelayanan pasien rawat jalan Puskesmas serta kelebihan/keterlanjuran pembayaran klaim, bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian daerah tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

..(tempat),(tanggal)
Kepala Puskesmas

.....
NIP.....

D. Contoh Kuitansi Penerima Puskesmas

**PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR**

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Gratis

Tahun Anggaran : 2023
Kode Rekening : 1.02.02.2.02.26.5.1.06.01.01.0001

Lembar ke

TANDA BUKTI PENGELUARAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
Kab. Karanganyar TA. 2023
Uang sejumlah : Rp

Yaitu untuk pembayaran :
Klaim Pelayanan Kesehatan Gratis
Puskesmas
pada tanggal

Barang2 tersebut telah dibukukan
ke buku persediaan/Inventaris
pada tanggal :

Jumlah kotor Rp

Potongan Rp

Dibayarkan Rp

Perincian potongan

1 PPh = Rp

2 PPh 4(2) = Rp

3 PPh 22 = Rp

4 PPh 23 = Rp

5 Pajak Daerah = Rp

Jumlah Potongan Rp

Karanganyar,
Bendahara Penerima

Mengetahui :
Kepala Puskesmas

Nama :

Menyetujui : Pengguna Anggaran Dinkes Kab. Karanganyar	Mengetahui : PPTK - OPD	Yang membayarkan	
		Telah dibayar : Pada tanggal : Bendahara Pengeluaran	Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

